

## **ABSTRAK**

Pengkajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan itikad baik (*good faith*) yang digunakan dalam penerapan Undang-Undang Merek, khususnya terkait pembatalan merek dagang di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan penafsiran Mahkamah Agung pada putusan perkara Nomor 968 K/Pdt.Sus-Hki/2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dengan metode pendekatan kasus dan Undang-Undang. Hasil penelitian ini mengacu pada tidak dijelaskannya secara jelas itikad baik dalam undang-undang merek dan untuk pemaknaan itikad baik di dirjen haki tidak serta merta sama dengan penafsiran hakim yang biasanya terpaut dengan kecurangan pendaftar merek.

**Kata Kunci :** itikad baik (*good faith*), pembatalan merek dagang

## **ABSTRACT**

*The study in this research aims to understand what the meaning of good faith used in the application of the Trademark Law, especially related to the cancellation of trademarks in the Directorate General of Intellectual Property Rights and the interpretation of the Supreme Court on the decision of the case Number 968 K/Pdt.Sus- Hki/2016. The type searching used in this research is Normative with Case Approach and Act Methods. The results of this study refers to the lack of clear explanation of good faith in the laws of the brand and for the meaning of good faith in the Directorate General of Intellectual Property Rights is not necessarily the same as the interpretation of judges who usually correlate with the illegal of brand registrants.*

**Keywords :** *good faith, cancellation of trademarks*